



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD SAFARUL KHAIR Alias WIR Bin JOKO WAHONO**

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 April 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong RT.11 RW.03 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Jalan HM. Sarbini RT.17 Desa Durian Bungbuk Kecamatan Batu Ampar Kabupten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;



6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin A Karim, SP, S. H., dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli, tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SAFARUL KHAIR Bin JOKO WAHONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan **Terdakwa AHMAD SAFARUL KHAIR Bin JOKO WAHONO** dari dakwaan Primair penuntut umum.
3. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SAFARUL KHAIR Bin JOKO WAHONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;



4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD SAFARUL KHAIR Bin JOKO WAHONO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 3 (Tiga) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,90 gram dan berat bersih 0,36 gram (tersisa netto 0,34 gram setelah disisihkan untuk labfor);
 - 1 (satu) Buah pipet Kaca;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Konser;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk LA;
 - 1 (Satu) buah unit handphone merk Realme warna Biru dengan nomer Whatsapp (083150160049);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Terdakwa **AHMAD SAFARUL KHAIR Bin JOKO WAHONO** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan HM. Sarbini RT.17 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yaitu:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Actino Firman Adiansyah alias Joni Bin Joni Sudarto (dalam berkas perkara lain) dengan cara mengambil sabu secara langsung di rumahnya yang berada di Jalan Sejahtera KM.19.200 RT.011 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian sabu tersebut dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Jalan HM. Sarbini RT.17 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya terdakwa antara hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lagi kepada saksi Actino Firman Adiansyah alias Joni Bin Joni Sudarto dengan cara terdakwa menelfon saksi Actino Firman Adiansyah alias Joni Bin Joni Sudarto yang isi pembicaraanya terdakwa ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian dijawab oleh saksi Actino Firman Adiansyah alias Joni Bin Joni Sudarto "iya tunggu sebentar nanti ditanyakan dulu" kemudian tidak lama dari itu saksi Actino Firman Adiansyah alias Joni Bin Joni Sudarto menelfon terdakwa kembali dengan isi pembicaraanya "iya ada nanti ambil kerumah" selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang dipesan ke rumah saksi Actino Firman Adiansyah alias Joni Bin Joni Sudarto dengan memberikan uang pembayaran secara tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah membeli sabu serta memberikan sedikit sabu kepada saksi Actino Firman Adiansyah alias Joni Bin Joni Sudarto, beberapa saat kemudian terdakwa pulang kembali ke rumahnya, sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket sabu dengan cara dikira-

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kira, lalu petugas Kepolisian Resor Tanah Laut diantaranya saksi Khalillurrahman Bin Mukandam dan saksi Muhammad Aditya Bin Sugianto yang telah menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya kepemilikan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang berada di Jalan HM. Sarbini RT.17 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dan dilanjutkan dengan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Wiranda Imanto Rimba yang merupakan warga setempat yang dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 2 (dua) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser, 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan beserta 1 (satu) buah pipet kaca di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk LA yang berada di lantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah unit handphone merk Realme warna Biru dengan nomer Whatsapp (083150160049) di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa untuk komunikasi membeli sabu, lalu petugas Kepolisian Resor Tanah Laut menanyakan kepemilikan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang ditemukan pada waktu penggeledahan tersebut lalu diakui oleh terdakwa bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut merupakan milik terdakwa pribadi yang disimpan oleh terdakwa untuk nantinya dipergunakan sendiri, kemudian oleh karena terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki wewenang ataupun ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Laut;

- Bahwa barang narkoba jenis sabu yang ditemukan pada waktu penggeledahan tersebut kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan dengan hasil berat kotor 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram, selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari total 3

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli



(tiga) paket narkoba jenis sabu yang dipergunakan untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dan sisanya dipergunakan untuk pembuktian perkara sebanyak netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

- Bahwa barang bukti narkoba yang disisihkan tersebut dilakukan uji laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0814 tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap barang bukti kode nomor sampel : 24.109.11.16.05.0805.K termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi **positif mengandung metamfetamina**, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Subsidiar

Terdakwa **AHMAD SAFARUL KHAIR Bin JOKO WAHONO** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan HM. Sarbini RT.17 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***, yaitu:

- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu antara hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 telah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu melalui saksi Actino Firman Adiansyah alias Joni Bin Joni Sudarto dengan cara terdakwa menelfon saksi Actino Firman Adiansyah alias Joni Bin Joni Sudarto yang isi pembicaraannya terdakwa ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian dijawab oleh saksi Actino Firman Adiansyah alias Joni Bin Joni Sudarto "iya tunggu sebentar nanti ditanyakan dulu" kemudian tidak lama dari itu saksi Actino Firman Adiansyah alias Joni Bin Joni Sudarto menelfon terdakwa kembali



dengan isi pembicaraanya “iya ada nanti ambil ke rumah” selanjutnya terdakwa langsung pergi mengambil 1 (satu) paket sabu yang dipesan ke rumah saksi Actino Firman Adiansyah alias Joni Bin Joni Sudarto yang berada di Jalan Sejahtera KM.19.200 RT.011 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, lalu sesampainya di rumah tersebut terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dengan memberikan uang pembayaran secara tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah membeli sabu serta memberikan sedikit sabu kepada saksi Actino Firman Adiansyah alias Joni Bin Joni Sudarto, beberapa saat kemudian terdakwa pulang kembali ke rumahnya, sesampainya di rumah terdakwa yang berada di Jalan HM. Sarbini RT.17 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket sabu dengan cara dikira-kira, lalu petugas Kepolisian Resor Tanah Laut diantaranya saksi Khalillurrahman Bin Mukandam dan saksi Muhammad Aditya Bin Sugianto yang telah menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya kepemilikan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Wiranda Imanto Rimba yang merupakan warga setempat lalu dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 2 (dua) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser, 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan beserta 1 (satu) buah pipet kaca di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk LA yang berada di lantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah unit handphone merk Realme warna Biru dengan nomer Whatsapp (083150160049) di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa untuk komunikasi membeli sabu, lalu petugas Kepolisian Resor Tanah Laut menanyakan kepemilikan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang ditemukan pada waktu penggeledahan tersebut lalu diakui oleh terdakwa bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut merupakan milik terdakwa pribadi yang disimpan oleh terdakwa untuk disediakan guna dipergunakan sendiri, kemudian oleh karena terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki wewenang ataupun ijin untuk memiliki, menyimpan,



menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Laut;

- Bahwa barang narkoba jenis sabu yang ditemukan pada waktu penggeledahan tersebut kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan dengan hasil berat kotor 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram, selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari total 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dipergunakan untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dan sisanya dipergunakan untuk pembuktian perkara sebanyak netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

- Bahwa barang bukti narkoba yang disisihkan tersebut dilakukan uji laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0814 tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap barang bukti kode nomor sampel : 24.109.11.16.05.0805.K termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi **positif mengandung metamfetamina**, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHALILLURRAHMAN, S.H. Bin MUKANDAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. ACTINO FIRMAN ADIANSYAH Alias JONI Bin JONI SUDARTO terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, sekitar jam 18.00 Wita Di sebuah rumah yang beralamat Jalan HM. Sarbini Rt.017 Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. AHMAD SAFARUL KHAIR Als WIR Bin JOKO WAHONO memiliki narkoba jenis sabu di Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut, atas informasi tersebut Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung menuju TKP dan berhasil mengamankan Terdakwa di Sebuah Rumah yang Beralamat di jalan HM. Sarbini Rt.017 Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut kemudian di lakukan penggeledahan di rumah tersebut;
 - Bahwa sekitar tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa menelphone Saksi ACTINO melalui ViaWhatsapp untuk waktunya lupa yang isi pembicaraanya Terdakwa ingin membeli sabu 1 (Satu) gram kemudian dijawab oleh Saksi ACTINO "iya tunggu sebentar nanti ditanyakan dulu" kemudian tidak lama dari itu Saksi ACTINO menelphone saudara Terdakwa Kembali dengan isi pembicaraanya "iya ada nanti ambil kerumah" kemudian saudara Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi ACTINO, sesampainya di rumah Saksi ACTINO yang beralamat di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru pada saat itu saudara Terdakwa bertemu dengan Saksi ACTINO kemudian saudara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000.,(Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian tidak lama dari itu Saksi ACTINO mengambil sabu dan setelah itu Saksi ACTINO memberikan sabu kepada saudara Terdakwa dan kemudian saudara Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan saudara Terdakwa berikan sedikit sabu kepada Saksi ACTINO kemudian Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa membuat paketan kecil sebanyak 3 (tiga) paket untuk menghemat sabu tersebut;
 - Bahwa maksud tujuan Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu dari Saksi ACTINO adalah untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan penjualan terhadap narkoba jenis sabu yang telah dibeli;
 - Bahwa terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi MUHAMMAD ADITYA Bin SUGIANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. ACTINO FIRMAN ADIANSYAH Alias JONI Bin JONI SUDARTO terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, sekitar jam 18.00 Wita Di sebuah rumah yang beralamat Jalan HM. Sarbini Rt.017 Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. AHMAD SAFARUL KHAIR Als WIR Bin JOKO WAHONO memiliki narkoba jenis sabu di Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut, atas informasi tersebut Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung menuju TKP dan berhasil mengamankan Terdakwa di Sebuah Rumah yang Beralamat di jalan HM. Sarbini Rt.017 Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut kemudian di lakukan penggeledahan di rumah tersebut;
- Bahwa sekitar tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa menelphone Saksi ACTINO melalui ViaWhatsapp untuk waktunya lupa yang isi pembicaraanya Terdakwa ingin membeli sabu 1 (Satu) gram kemudian dijawab oleh Saksi ACTINO "iya tunggu sebentar nanti ditanyakan dulu" kemudian tidak lama dari itu Saksi ACTINO menelphone saudara Terdakwa Kembali dengan isi pembicaraanya "iya ada nanti ambil kerumah" kemudian saudara Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi ACTINO, sesampainya di rumah Saksi ACTINO yang beralamat di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru pada saat itu saudara Terdakwa bertemu dengan Saksi ACTINO kemudian saudara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000.,(Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian tidak lama dari itu Saksi ACTINO mengambil sabu dan setelah itu Saksi ACTINO memberikan sabu kepada saudara Terdakwa dan kemudian saudara Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan saudara Terdakwa berikan sedikit sabu kepada Saksi ACTINO kemudian Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa membuat paketan kecil sebanyak 3 (tiga) paket untuk menghemat sabu tersebut;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu dari Saksi ACTINO adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli



- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penjualan terhadap narkoba jenis sabu yang telah dibeli;

- Bahwa terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ACTINO FIRMAN ADIANSYAH Alias JONI Bin JONI SUDARTO

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa menelphone Saksi melalui Via Whatsapp untuk waktunya lupa yang isi pembicaraannya Terdakwa ingin membeli sabu 1 (Satu) gram kemudian dijawab oleh Saksi "iya tunggu sebentar nanti ditanyakan dulu" kemudian tidak lama dari itu Saksi menelphone saudara Terdakwa Kembali dengan isi pembicaraannya "iya ada nanti ambil kerumah" kemudian saudara Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru pada saat itu saudara Terdakwa bertemu dengan Saksi kemudian saudara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000., (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian tidak lama dari itu Saksi mengambil sabu dan setelah itu Saksi memberikan sabu kepada saudara Terdakwa dan kemudian saudara Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan saudara Terdakwa berikan sedikit sabu kepada Saksi kemudian Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa membuat paketan kecil sebanyak 3 (tiga) paket untuk menghemat sabu tersebut;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu dari Saksi adalah untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan dengan hasil berat kotor 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari total 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dipergunakan untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dan sisanya dipergunakan untuk pembuktian perkara sebanyak netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
3. Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0814 tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap barang bukti kode nomor sampel : 24.109.11.16.05.0805.K termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi **positif mengandung metamfetamina**, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa menelphone Saksi ACTINO melalui ViaWhatsapp untuk waktunya lupa yang isi pembicaraanya Terdakwa ingin membeli sabu 1 (Satu) gram kemudian dijawab oleh Saksi ACTINO "iya tunggu sebentar nanti ditanyakan dulu" kemudian tidak lama dari itu Saksi ACTINO menelphone saudara Terdakwa Kembali dengan isi pembicaraanya "iya ada nanti ambil kerumah" kemudian saudara Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi ACTINO, sesampainya di rumah Saksi ACTINO yang beralamat di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru pada saat itu saudara Terdakwa bertemu dengan Saksi ACTINO kemudian saudara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000., (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian tidak lama dari itu Saksi ACTINO mengambil sabu dan setelah itu Saksi ACTINO memberikan sabu kepada saudara Terdakwa dan kemudian saudara Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan saudara Terdakwa berikan sedikit sabu kepada Saksi ACTINO kemudian

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa membuat paketan kecil sebanyak 3 (tiga) paket untuk menghemat sabu tersebut;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu dari Saksi ACTINO adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penjualan terhadap narkotika jenis sabu yang telah dibeli;
- Bahwa terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram (tersisa netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram setelah disisihkan untuk labfor);
2. 1 (satu) Buah pipet kaca;
3. 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Merk Konser;
4. 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Merk LA;
5. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Biru dengan nomer Whatsapp (083150160049);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi KHALILLURRAHMAN dan Saksi MUHAMMAD ADITYA beserta personil Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat Jalan HM. Sarbini Rt.017, Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya KHALILLURRAHMAN dan Saksi MUHAMMAD ADITYA beserta personil Polres Tanah Laut mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu di Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut, atas informasi tersebut Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung menuju lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat Jalan HM. Sarbini Rt.017, Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar,



Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut;

- Bahwa sekitar tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa menelphone Saksi ACTINO melalui ViaWhatsapp untuk waktunya lupa yang isi pembicaraannya Terdakwa ingin membeli sabu 1 (satu) gram kemudian dijawab oleh Saksi ACTINO "iya tunggu sebentar nanti ditanyakan dulu" kemudian tidak lama dari itu Saksi ACTINO menelphone saudara Terdakwa Kembali dengan isi pembicaraannya "iya ada nanti ambil kerumah" kemudian saudara Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi ACTINO, sesampainya di rumah Saksi ACTINO yang beralamat di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru pada saat itu saudara Terdakwa bertemu dengan Saksi ACTINO kemudian saudara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) kemudian tidak lama dari itu Saksi ACTINO mengambil sabu dan setelah itu Saksi ACTINO memberikan sabu kepada saudara Terdakwa dan kemudian saudara Terdakwa berikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Terdakwa berikan sedikit sabu kepada Saksi ACTINO kemudian Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa membuat paketan kecil sebanyak 3 (tiga) paket untuk menghemat sabu tersebut;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu dari Saksi ACTINO adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penjualan terhadap narkoba jenis sabu yang telah dibeli;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan dengan hasil berat kotor 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari total 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dipergunakan untuk Uji Lab BPOM

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli



Banjarmasin dan sisanya dipergunakan untuk pembuktian perkara sebanyak netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0814 tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap barang bukti kode nomor sampel : 24.109.11.16.05.0805.K termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi **positif mengandung metamfetamina**, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yakni:

- PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa AHMAD SAFARUL KHAIR Alias WIR Bin JOKO WAHONO yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut atau dengan kata lain Terdakwa cakap secara hukum. Dengan demikian tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi KHALILLURRAHMAN dan Saksi MUHAMMAD ADITYA beserta personil Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat Jalan HM. Sarbini Rt.017, Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0814 tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap barang bukti kode nomor sampel : 24.109.11.16.05.0805.K termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi **positif mengandung metamfetamina**, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan narkotika tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkotika Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan membenarkan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. *“Dengan tanpa hak atau melawan hukum”* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,97 gram dan berat bersih 1,47 gram

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi KHALILLURRAHMAN dan Saksi MUHAMMAD ADITYA beserta personil Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat Jalan HM. Sarbini Rt.017, Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya KHALILLURRAHMAN dan Saksi MUHAMMAD ADITYA beserta personil Polres Tanah Laut mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu di Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut, atas informasi tersebut Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung menuju lokasi dan berhasil

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli



mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat Jalan HM. Sarbini Rt.017, Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut;

- Bahwa sekitar tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa menelphone Saksi ACTINO melalui ViaWhatsapp untuk waktunya lupa yang isi pembicaraanya Terdakwa ingin membeli sabu 1 (satu) gram kemudian dijawab oleh Saksi ACTINO "iya tunggu sebentar nanti ditanyakan dulu" kemudian tidak lama dari itu Saksi ACTINO menelphone saudara Terdakwa Kembali dengan isi pembicaraanya "iya ada nanti ambil kerumah" kemudian saudara Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi ACTINO, sesampainya di rumah Saksi ACTINO yang beralamat di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru pada saat itu saudara Terdakwa bertemu dengan Saksi ACTINO kemudian saudara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) kemudian tidak lama dari itu Saksi ACTINO mengambil sabu dan setelah itu Saksi ACTINO memberikan sabu kepada saudara Terdakwa dan kemudian saudara Terdakwa berikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Terdakwa berikan sedikit sabu kepada Saksi ACTINO kemudian Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa membuat paketan kecil sebanyak 3 (tiga) paket untuk menghemat sabu tersebut;

Menimbang bahwa maksud tujuan Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu dari Saksi ACTINO adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak melakukan penjualan terhadap narkotika jenis sabu yang telah dibeli;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di atas dengan maksud dan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian belum sempat mengkonsumsinya ditangkap oleh Saksi KHALILLURRAHMAN dan Saksi MUHAMMAD ADITYA beserta personil Polres Tanah Laut, tidaklah memenuhi seluruh komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang”, Majelis Hakim merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terpenuhi dalam dakwaan primer di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis Hakim merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terpenuhi dalam dakwaan primer di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif artinya cukup salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, yang disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa “menguasai” mempunyai makna memegang kekuasaan atas sesuatu barang, tanpa harus dan tidak perlu sebagai pemilik, dan penguasa atas barang telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting ada dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum pada bahasan pertimbangan hukum pada unsur Ad.3. dakwaan alternatif pertama primer, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata pada pokoknya tujuan Terdakwa dimulai dari membeli narkotika jenis sabu dari Saksi ACTINO, kemudian mengambil dan membawa narkotika jenis sabu tersebut menuju rumah dengan maksud dan tujuan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian belum sempat mengkonsumsinya ditangkap oleh Saksi KHALILLURRAHMAN dan Saksi MUHAMMAD ADITYA beserta personil Polres Tanah Laut;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai menguasai narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam salah satu penggalan dalam unsur ini, dan oleh karena unsur

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu elemen di dalamnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula secara utuh, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. "*Menguasai Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum, yaitu tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat terdapat aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli



pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa ataukah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (*pencegahan*) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP),

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli



ditentukan bahwa “terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram (tersisa netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram setelah disisihkan untuk labfor), 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Merk Konser, 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Merk LA, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Biru dengan nomer Whatsapp (083150160049) dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara seksama dan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkoba tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkoba tersebut di masa yang akan datang, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka terhadap seluruh barang bukti yang telah tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan semuanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana serta turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang masing-masing telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAFARUL KHAIR Alias WIR Bin JOKO WAHONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana disebut dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram (tersisa netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram setelah disisihkan untuk labfor);
 - 1 (satu) Buah pipet kaca;
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Merk Konser;
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Merk LA;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Biru dengan nomer Whatsapp (083150160049);

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Deny Saputro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh Rendy Laputigar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

Hakim Ketua,

Raysya, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)